



PERATURAN KALURAHAN MINOMARTANI NOMOR 1 TAHUN 2023



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

2023



LURAH MINOMARTANI
KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN KALURAHAN MINOMARTANI
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MINOMARTANI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan



Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor



- 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 58.2);
7. Peraturan Kalurahan Minomartani Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Minomartani Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MINOMARTANI
dan
LURAH MINOMARTANI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2022

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

- | | | |
|---|----|------------------|
| 1. Pendapatan Kalurahan | Rp | 3.118.343.459,90 |
| 2. Belanja Kalurahan | | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan | Rp | 1.357.288.568,00 |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan | Rp | 616.756.000,00 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan | Rp | 399.830.000,00 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan | Rp | 219.760.000,00 |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Keadaan Mendesak Kalurahan | Rp | 423.644.000,00 |
| Surplus/Defisit | Rp | 101.064.891,90 |
| 3. Pembiayaan Kalurahan | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp | 622.560.010,20 |



b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	622.560.010,20

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari :

Lampiran I : Laporan Keuangan;

Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Minomartani.

Ditetapkan di Minomartani
pada tanggal 29 Maret 2023

LURAH MINOMARTANI,



EDI SUROTO

Diundangkan di Minomartani
pada tanggal 29 Maret 2023

CARIK MINOMARTANI,

HERI SURANTO

LEMBARAN KALURAHAN MINOMARTANI TAHUN 2023 NOMOR 1



LAMPIRAN I
 PERATURAN KALURAHAN MINOMARTANI
 NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG LAPORAN
 PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
 PEMERINTAH KALURAHAN MINOMARTANI
 TAHUN ANGGARAN 2022**

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang)
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa	120.000.000,00	108.697.300,00	11.302.700,00
Pendapatan Transfer			
Dana Desa	1.019.782.000,00	1.019.782.000,00	54.549.172,10
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	522.409.072,00	676.628.525,00	154.219.453,00
Alokasi Dana Desa	777.107.119,00	778.936.093,90	1.828.974,90
Bantuan Keuangan Provinsi	238.000.000,00	238.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Kabupaten	500.597.600,00	290.000.000,00	210.597.600,00
Pendapatan Lain-lain	3.068.215,00	6.299.541,00	3.231.326,00
JUMLAH PENDAPATAN	3.180.964.006 ,00	3.118.343.459,90	62.620.546.10



BELANJA			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.832.341.387,00	1.357.288.568,00	475.052.819,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	757.501.000,00	616.756.000,00	140.745.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	435.646.000,00	399.830.000,00	35.816.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	236.760.000,00	219.760.000,00	17.000.000,00
Bidang Peanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Keadaan Mendesak Desa	425.519.000,00	423.644.000,00	1.875.000,00
JUMLAH BELANJA	3.687.767.387 ,00	3.017.278.568,00	670.488.819,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(506.803.381,00)	101.064.891,90	(607.868.272,90)
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	622.560.010,00	622.560.010,20	0,20
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	622.560.010 ,00	622.560.020 ,00	0,20
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	115.756.629 ,00	723.624.902,10	607.868.273,10


 LURAH MINOMARTANI,

 EDI SUROTO



